

## **BAB V PENUTUP**

Proses implementasi kebijakan pada dasarnya dapat tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan yang telah dilakukan. Proses implementasi dapat berdampak positif dan negatif tergantung dari bagaimana proses implementasi kebijakan diterapkan dan dikelola. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 pada Pasal 14 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Pasal ini mengatur tentang pengelolaan desa wisata yang hanya dikelola oleh satu pengelola dan susunan pengelola desa wisata diatur sesuai dengan kebutuhan. Dalam pasal tersebut, menjadi salah satu bentuk implementasi yang terjadi di Desa wisata Cikakak. Pasal tersebut menjadikan dinamika konflik antara Suto selaku Ketua Pokdarwis dan Iwan selaku Direktur BUMDes yang memperebutkan pengelolaan desa wisata. Hal tersebut tercermin dari keluarnya Suto dari jabatan Ketua Divisi Wisata BUMDes yang setelah ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan ketidakpahaman pengelolaan pariwisata di Desa Cikakak dan perebutan pengelolaan antara Suto dan Iwan. Oleh karena itu, dengan masih belum tergambar dengan jelas pihak pengelola yang diharuskan mengelola desa wisata, maka dapat mengakibatkan konflik perebutan sumber daya pengelolaan desa wisata seperti yang terjadi di Desa Cikakak.

Desa wisata merupakan salah satu program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Namun, disisi lain juga menjadi ladang basah yang menarik untuk dikuasai secara sumber dayanya. Dengan adanya desa wisata, menjadikan masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan dan masyarakat dapat diberdayakan. Peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan merupakan salah satu wujud bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Hal ini menjadi sebuah wujud nyata kekuasaan yang disampaikan oleh Steven Lukes. Di mana, kekuasaan terbagi menjadi tiga cara yaitu kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, kekuasaan dalam proses non pengambilan keputusan dan kekuasaan yang berdasarkan ideologis. Dengan pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan desa wisata untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Menjadi satu bentuk kekuasaan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat atau aktor politik yang menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Namun, dalam konteks desa wisata di Kabupaten Banyumas, desa wisata menjadi ladang basah yang diperebutkan antar kelompok elit dilevel *grassroots*. Dengan adanya perebutan sumber daya yang ada di dalam desa wisata, menjadikan perebutan sumber daya tidak terlepas dari proses kekuasaan yang didominasi oleh para aktor politik. Apa yang terjadi di Kabupaten Banyumas terutama Desa Cikakak, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Colin Hay mengenai aktor politik. Di mana aktor merupakan individu atau kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan dan mencapai keinginannya dengan dasar pilihan rasional mereka. Para aktor politik di Desa wisata Cikakak berupaya secara sadar untuk mewujudkan keinginan mereka untuk menguasai sumber daya yang ada. Rasa keinginan menguasai inilah yang pada akhirnya terjadi proses perebutan kekuasaan desa wisata. Aktor politik yang berebut sumber daya Desa Wisata Cikakak yaitu ketua Pokdarwis dengan Direktur BUMDes. Hal ini menjadi gambaran bahwa melalui proses kekuasaan akan selalu didominasi oleh para aktor politik yang selalu ingin mewujudkan keinginan mereka untuk menguasai sesuatu hal.

Dengan adanya penyelesaian konflik melalui sektor-sektor formal institusional ini. Menjadikan bukti nyata bahwa Musrenbang menjadi media dan sarana demokrasi deliberative. Musrenbang menjadi ruang yang terbuka bagi setiap masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jürgen Habermas mengenai demokrasi deliberative. Demokrasi deliberative menjadi ruang publik atau ruang terbuka bagi setiap masyarakat menyampaikan aspirasinya. Dalam konteks penelitian ini, Musrenbang menjadi media demokrasi deliberative untuk mengakomodir setiap persoalan maupun masukan dari kelompok masyarakat. Selain itu, Musrenbang menjadi sarana penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Cikakak.